



**DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MOJOKERTO**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



LAYANAN DINAS  
KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Jl. RA. Basuni No. 33 Sooko Mojokerto Telp. 0321-322642  
<https://dispendik.mojokertokab.go.id>



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat tersusun dengan tanpa rintangan apapun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Melalui LKjIP ini diharapkan, dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi secara lengkap kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto, serta sekaligus merupakan cerminan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini, masih dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif sangat diharapkan guna kesempurnaan laporan ini.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Mojokerto



Drs. Ardi Sepdianto, M.Si.  
NIP. 19700927 199101 1 002



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	3
1.2.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah.....	3
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi.....	4
1.2.3 Anggaran Perangkat Daerah .....	6
1.2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	6
1.2.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022 .....	7
1.3 Dasar Hukum.....	9
1.4 Sistematisasi Laporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	12
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja.....	25
3.1.1 Pengukuran dan Skala Capaian Kinerja.....	26
3.1.2 Target dan Realisasi Tahun 2022 .....	27

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.1.3	Target dan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya .....	31
3.1.4	Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	34
3.1.5	Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standard Provinsi dan Nasional .....	37
3.1.6	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan serta Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan .....	38
3.1.7	Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48
3.2	Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP .....		71

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022 .....	6
Tabel 2 Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	8
Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Periode Rencana Jangka Strategis .....	13
Tabel 4 Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.....	15
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto .....	18
Tabel 6 Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 .....	19
Tabel 7 Uraian Anggaran Masing-Masing Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.....	19
Tabel 8 Interpretasi Capaian Kinerja.....	26
Tabel 9 Realisasi Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	28
Tabel 10 Perbandingan Kinerja dengan tahun Sebelumnya.....	31
Tabel 11 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	34
Tabel 12 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto.....	37
Tabel 13 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Langkah Yang Dilakukan .....	38
Tabel 14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran .....	48
Tabel 15 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	517

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto .....	4
---	---

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Penyelenggaraan Negara yang bersih merupakan Penyelenggaraan Negara yang taat akan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Asas- asas umum penyelenggaraan negara tersebut meliputi 1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas Keterbukaan; 5) Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; dan 7) Asas Akuntabilitas. Tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) semakin tinggi, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) telah menjadi dasar pentingnya akuntabilitas kinerja. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing.

Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Pelaporan tersebut didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi yang mencakup visi, misi, strategi, faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, tujuan, sasaran, aktivitas organisasi serta tata cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dalam rangka memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan evaluasi dari seluruh kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan



diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan di bidang pendidikan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

### **1.2.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah**

Visi yang ingin dicapai dari dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah:

**“Terwujudnya Pelayanan Prima Di Bidang Pendidikan Menuju  
Generasi Emas Produktif”**

Sedangkan misi yang dilakukan dalam mencapai visi diatas adalah sebagai berikut:

**“Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan yang cepat, mudah  
ramah, transparan dan inovatif”**

Dengan penjelasan misi sebagai berikut:

- 1) Cepat: bermakna melakukan proses dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
- 2) Mudah: bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan / rumit dengan mengikuti SOP
- 3) Ramah: bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan
- 4) Transparan: bermakna proses pelayanan dilakukan dengan jelas dan Terbuka

- 5) Inovatif: bermakna proses pelayanan selalu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi

### **1.2.2 Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendidikan dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dibidang pendidikan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dibidang pendidikan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang terdiri:

- 1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD & DIKMAS);
- 2) Bidang Pendidikan Dasar;
- 3) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya dan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pada tahun 2022 jumlah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebanyak 98 Orang dengan rincian:


Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

PNS : 74 Orang  
 CPNS : 3 Orang  
 THL : 21 Orang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, berikut bagan struktur Organisasi:

**Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto**



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

### 1.2.3 Anggaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto:

**Tabel 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Sumber	Tahun	Jumlah
APBD/APBN	2021	Rp. 738.226.659.292,00
APBD/APBN	2022	Rp. 777.313.320.326,00

Sumber: LKJIP Tahun 2021 dan Renja Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto Tahun 2022

### 1.2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis. Analisis ini memberikan dasar pemikiran, penajaman dan penyelarasan visi dan misi serta arah kebijakan Perangkat Daerah dengan arah pembangunan daerah secara umum. Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada perencanaan yang mendatang. Berdasarkan dokumen Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2022-2026, berikut isu strategis Dinas Pendidikan:

- (1) Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Mojokerto;
- (2) Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada *Standard Operation Procedure* (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar;

- (3) Jumlah personil aparatur yang ada saat ini tingkat efektivitas dalam berkoordinasi dan berkomunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalisme dirasakan belum optimal;
- (4) SDM perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan;
- (5) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Pendidikan, dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan – kegiatannya masih terbatas;
- (6) Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas;
- (7) Kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
- (8) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah;
- (9) Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.

### **1.2.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022**

SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Atas evaluasi SAKIP yang dilaksanakan Inspektorat, berikut tindak lanjut LHE SAKIP 2022 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto:

**Tabel 2 Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022**

LHE SAKIP	Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan
Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Aksi, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 secara berjenjang untuk semua pegawai	Telah disusun Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Aksi, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 secara berjenjang untuk semua pegawai
Menentukan indikator kinerja menggunakan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound goals)	Indikator kinerja Dinas Pendidikan telah menggunakan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound goals)
Melakukan pengukuran kinerja sampai ke level staf, dan menuangkannya dalam laporan kinerja individu secara berkala	Telah dilakukan pengukuran kinerja sampai ke level staf, dan menuangkannya dalam laporan kinerja individu secara berkala
Melakukan analisa efisiensi atas pencapaian kinerja s.d Triwulan II Tahun 2022	Telah dilakukan pemenuhan analisa efisiensi atas pencapaian kinerja s.d Triwulan II Tahun 2022
Menyusun laporan evaluasi AKIP Internal Dinas Pendidikan sesuai dengan standar dan berjenjang	Telah membuat surat pernyataan bahwa kedepannya akan menyusun laporan evaluasi AKIP Internal Dinas Pendidikan sesuai dengan standar dan berjenjang
Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja oleh evaluasi Internal Dinas Pendidikan maupun Inspektorat	Telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja oleh Inspektorat

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

### 1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut:

- (1) Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
- (9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara;
- (10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara.
- (11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- (12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (13) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (14) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (16) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **1.4 Sistematikan Laporan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**



Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dengan memperhatikan rumusan misi dinas 2021 – 2026. Dengan demikian, Tujuan Strategis dinas 2021 – 2026 adalah **Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan.**

Dalam rangka pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2022. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN, 2008;21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD
- (2) Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan pendidikan dasar
- (3) Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan

**Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Periode Rencana Jangka Strategis**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Akses dan			<b>Harapan Lama Sekolah</b>	13,05	13,11	13,23	13,29	13,23	13,35
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan			<b>Rata-Rata Lama Sekolah</b>	8,64	8,88	9,36	9,60	9,36	9,84
	Bidang Pendidikan	1.1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	90	90%	90%	90%	90%	90%
			Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan	APK SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			pendidikan dasar	APK SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
		Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	N/A	80%	N/A	N/A	N/A	N/A
			Presentase realisasi anggaran perangkat Daerah	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A
			Indeks profesionalitas ASN	N/A	82	N/A	N/A	N/A	N/A
			Nilai SAKIP perangkat Daerah	N/A	77,33	N/A	N/A	N/A	N/A
			Nilai RB Perangkat Daerah	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A
		1.3 Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022:

**Tabel 4 Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Akses dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan		Harapan Lama Sekolah	Nilai	13,11	
			Rata-Rata Lama Sekolah	Nilai	8,88	
		1.1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	Presentase (%)	90%
			Meningkatnya parisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	Presentase (%)	100%
				APK SMP	Presentase (%)	100%
	Meningkatnya pemerataan dan		APK Kesetaraan	Presentase (%)	20%	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan			
		1.2 Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	Presentase (%)	80%
			Presentase realisasi anggaran perangkat Daerah	Presentase (%)	90%
			Indeks profesionalitas ASN	Nilai	82
			Nilai SAKIP perangkat Daerah	Nilai	77,33
			Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	80

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		1.3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah	3

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>		
<b>1</b>	Meningkatnya Akses dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	1.1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	90%	
		1.1	Meningkatnya parisipasi anak pada layanan pendidikan pendidikan dasar	APK SD	100%	
					APK SMP	100%
			Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	20%	
		1.2	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel		Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	80%
					Presentase realisasi anggaran perangkat Daerah	90%
					Indeks profesionalitas ASN	82

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Nilai SAKIP perangkat Daerah	77,33
			Nilai RB Perangkat Daerah	80
		1.3 Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3

**Tabel 6 Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022**

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 547.071.643.211
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 230.241.677.115
<b>Jumlah</b>		Rp. 777.313.320.326

**Tabel 7 Uraian Anggaran Masing-Masing Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022**

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu/Kota</b>	<b>547.071.643.211</b>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>32.500.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>533.949.413.626</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	369.188.017.026
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	164.761.396.600
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.100.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.100.000.000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.457.485.626</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.047.485.626
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.368.530.800</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	1.368.530.800
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>365.500.000</b>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.500.000
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>698.213.159</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	473.213.159
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>230.241.677.115</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>97.319.616.325</b>
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	126.651.200
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.312.986.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7.290.054.700
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	515.523.200
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	75.990.400
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	375.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	1.369.272.200
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.676.758.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.885.122.125
	- BOSDA SDN	5.611.822.125
	- Beasiswa Siswa Berprestasi	100.000.000
	- Assesment ABK	173.300.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	950.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	797.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.350.498.500
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.455.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	880.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Negeri /Swasta	60.009.760.000
	- BOS SD SWASTA	4.656.120.000
	- BOS SD Negeri	55.353.640.000
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>84.010.267.975</b>
	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.840.000.000
	Pembangunan Laboratorium	460.073.500
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.464.550.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.800.600.500
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	2.492.367.650
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	74.478.900
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.948.258.400
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3.778.823.500
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	566.500.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	10.154.953.650
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.923.493.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.659.518.875
	- BOSDA SMPN	2.559.518.875
	- Beasiswa Siswa Berprestasi	100.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.000.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	510.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.649.650.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	660.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	295.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta	38.982.000.000
	- BOS SMP Swasta	10.844.960.000
	- BOS SMP Negeri	28.137.040.000
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>38.561.139.815</b>
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.899.152.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	556.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	750.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	450.000.000
	Pengadaan Mebel PAUD	1.359.890.000
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	728.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	21.386.997.815

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	3.445.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	261.100.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.825.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	800.000.000
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>10.350.653.000</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	281.906.900
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung /Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	185.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	36.086.100
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	100.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	8.919.960.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	102.700.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	675.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1.1 Pengukuran dan Skala Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

(1) Tingkat Realisasi Positif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

(2) Tingkat Realisasi Negatif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan redikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 8 Interpretasi Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



5	Sangat Rendah	$\leq 50$
---	---------------	-----------

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### **3.1.2 Target dan Realisasi Tahun 2022**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2022, berikut hasil perbandingan target dan capaian:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel 9 Realisasi Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2022)	Realisasi (2022)	Capaian (2022)	Kategori
	<b>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan</b>	<b>Harapan Lama Sekolah</b>	<b>13,11</b>	<b>12,96</b>	<b>98,86%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
		<b>Rata-Rata Lama Sekolah</b>	<b>8,88</b>	<b>8,97</b>	<b>101,01%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
<b>1</b>	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	90%	99,45%	110,50%	Sangat Tinggi
<b>2</b>	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	100%	102,5%	102,50%	Sangat Tinggi
		APK SMP	100%	104,97%	104,97%	Sangat Tinggi
<b>3</b>	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	20%	12,55%	62,75%	Rendah
<b>4</b>	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	80	77,97	97,46%	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP perangkat Daerah	77	77,33	100,43%	Sangat Tinggi
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	80%	85,5%	106,88%	Sangat Tinggi
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	90%	90,32%	100,36%	Sangat Tinggi
		IP ASN Dinas Pendidikan	82	73,68	89,85%	Tinggi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	4 Inovasi	133,33%	Sangat Tinggi
---	---	---	-----------	-----------	---------	---------------

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2022 dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis di tahun 2022 paling banyak dalam kategori sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam 5 sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

- 1) Indikator dari tujuan yang ditetapkan yakni Harapan lama sekolah yakni sebesar 12,96 dari target yang telah ditetapkan sebesar 13,11. Hal tersebut artinya capaian dari Harapan Lama sekolah sangat tinggi dengan prosentase capaian sebesar 98,86%. Indikator kedua yakni Rata-rata lama sekolah juga mendapat capaian sangat tinggi dengan tingkat capaian sebesar 101,01%, dimana realisasi sebesar 8,97 dari target yang telah ditetapkan sebesar 8,88.
- 2) Sasaran strategis 1 yakni meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mendapatkan predikat capaian sangat tinggi yakni 110.50%. dimana berdasarkan target yang telah ditetapkan sebesar 90% berhasil merealisasikan sebesar 99,45%.
- 3) Sasaran strategis 2 yakni Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar dengan indikator APK SD dan APK SMP mendapatkan capaian sangat tinggi. Hasil realisasi APK SD sebesar 102,5 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 102,5%. Sedangkan APK SMP capaiannya mencapai 104,97%.
- 4) Sasaran Strategis 3 yakni Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan. Realisasi dari indikator yakni APK Kesetaraan sebesar 12,55% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20% sehingga capaiannya sebesar 64,75% dengan kategori rendah.
- 5) Sasaran strategis 4 yakni Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Nilai RB Perangkat Daerah, Nilai SAKIP perangkat Daerah, Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai, Persentase realisasi anggaran perangkat

Daerah. dan IP ASN Dinas Pendidikan Hasilnya seluruh indicator mendapatkan capaian yang sangat tinggi kecuali Indeks Profesionalitas ASN yang mendapat capaian tinggi dengan nilai capaian 89,85%. Artinya tata Kelola dan birokrasi di lingkungan dinas pendidikan sudah sangat baik capaiannya.

- 6) Sasaran strategis 5 yakni Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indicator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan. Capaian dari indicator ini mencapai 133,33% dimana terrealisasi 4 inovasi dari target 3 inovasi yang direncanakan. Inovasi yang telah dilakukan yakni GEMAJUZA (Program Gerakan Menghafal Juz Amma), EMAS (Program Empati Anak Sebaya), PETIS ENAK (Pelayanan Efektif, Efisien, dan Tepat Sasaran, Enjoy, Nyaman, Akurat dan Kooperatif) dan PETIR (Podcast, *E-Learning*, TV Sekola Interaktif).

### 3.1.3 Target dan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja tahun 2022 dengan kinerja tahun sebelumnya dilakukan untuk mengetahui peningkatan/penurunan capaian kinerja dalam rangka sebagai salah satu alat evaluasi. Hasil perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 10 Perbandingan Kinerja dengan tahun Sebelumnya**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2022)	Realisasi 2021	Realisasi 2022
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,11	12,95	12,96
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,88	8,64	8,97

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2022)	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	90%	99,19	99,45%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	100%	108,48	102,5%
		APK SMP	100%	103,7	104,97%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	20%	N/A	12,55%
4	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	80	N/A	77,97
		Nilai SAKIP perangkat Daerah	77	77,64	77,33
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	80%	N/A	85,5%
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	90%	N/A	90,32%
		IP ASN Dinas Pendidikan	82	N/A	73,68
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan	3 Inovasi	3 Inovasi	4 Inovasi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2022)	Realisasi 2021	Realisasi 2022
	yang mempunyai nilai tambah	tersosialisasi serta berkelanjutan			

Berdasarkan tabel perbandingan kinerja tahun 2021 dan 2022 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa peningkatan kinerja indicator pada tahun 2022, namun terdapat pula yang mengalami penurunan. Pada tahun 2022 peningkatan terjadi pada indikator APK PAUD, APK SMP dan inovasi yang dilakukan. Namun penurunan kinerja pada capaian APK SD dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Hal tersebut diindikasikan karena terjadi pada APK SD data yang digunakan adalah data pada tahun ajaran baru yang mana artinya data tersebut masih merupakan data yang lama dimana pada tahun tersebut rumusan perhitungan yang digunakan adalah siswa yang dihitung seluruh siswa yang ada baik yang berasal dari Kabupaten Mojokerto maupun yang berasal dari luar kabupaten Mojokerto, sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan arahan dari Inspektorat, perhitungan tersebut menggunakan siswa yang berasal dari Kabupaten Mojokerto saja dengan harapannya mengarah pada perhitungan Angka Partisipasi Murni (APM).

Sedangkan terkait dengan SAKIP Perangkat daerah juga terjadi penambahan kriteria yang berdampak terhadap kriteria pembagi yang lebih banyak. Untuk tahun selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah berupaya mengantisipasi dengan berbagai Langkah strategis lainnya.

### 3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana strategis Dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto pada periode 2021-2025. Maka dari itu perlu dilakukan pengukuran pada tingkat kemajuan pada akhir periode rencana strategis.

Berdasarkan hasil realisasi dan target akhir, terdapat 3 indikator yang sudah melampaui target akhir yang ditetapkan yakni indikator APK PAUD, APK SD, APK SMP pada tahun 2022. Namun pada indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah kemajuannya sudah 97,08% dan 91,16%. Namun pada APK kesetaraan masih 62,75%, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto optimis dapat tercapai sampai pada akhir target yang ditentukan. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 11 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
	<b>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan</b>	Harapan Lama Sekolah	12,96	13,35	97,08%
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,97	9,84	91,16%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	99,45%	90%	110,50%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	102,5%	100%	102,50%
		APK SMP	104,97%	100%	104,97%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	12,55%	20%	62,75%
4	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	77,97	N/A	N/A
		Nilai SAKIP perangkat Daerah	77,33	N/A	N/A
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	85,5%	N/A	N/A
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	90,32%	N/A	N/A
		IP ASN Dinas Pendidikan	73,68	N/A	N/A

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	N/A	N/A

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

### 3.1.5 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standard Provinsi dan Nasional

Capaian kinerja daerah perlu diselaraskan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional untuk mengetahui posisi kemajuan pembangunan daerah. Akan tetapi tidak semua indikator kinerja daerah selaras dengan kinerja provinsi dan nasional karena kebijakan masing-masing daerah. Indikator yang selaras dengan provinsi dan nasional adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berikut perbandingan realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dengan standar Nasional dan Provinsi diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 12 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,96	13,37	13,1
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,97	8,03	8,69

Berdasarkan data realisasi yang dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto lebih tinggi dibandingkan realisasi provinsi dan nasional yang nilainya 8,03 dan 8,69. Namun, Harapan lama sekolah Penduduk Kabupaten Mojokerto masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi provinsi yang mencapai 13,37 dan Nasional sebesar 13,1. Hal tersebut karena pada demografi harapan lama sekolah terdapat siswa pada usia sekolah yang bersekolah di pesantren maupun bersekolah di luar Kabupaten Mojokerto yang menjadikannya tidak masuk dalam bagian data. Selain itu, Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mojokerto belum masuk dalam salah satu Perguruan Tinggi unggulan di Jawa Timur, oleh karenanya banyak yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Mojokerto.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

### 3.1.6 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan serta Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan

Capaian yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sebagai salah satu komponen upaya perangkat daerah dalam mewujudkan indikator tersebut. Berdasarkan capaian berikut berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan berbagai program dan upaya yang telah dilakukan. Pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja utama mengalami hambatan dan tantangan yang tidak dapat dihindari. Baik indikator yang tercapai maupun yang belum tercapai. Analisis kegagalan bagi indikator yang belum tercapai dan analisis keberhasilan bagi indikator yang sudah tercapai serta solusi yang telah dilakukan telah disajikan pada tabel dibawah:

**Tabel 13 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Langkah Yang Dilakukan**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait. Namun salah satu hambatan yang terjadi yakni	Beberapa Langkah yang dilakukan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah dengan Peningkatan kuantitas dna kualitas sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu ikhtiar untuk

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
			<p>terkait dengan data yang digunakan dalam menghitung harapan lama sekolah. Dimana, pada demografi harapan lama sekolah terdapat siswa pada usia sekolah yang bersekolah di pesantren maupun bersekolah di luar Kabupaten Mojokerto yang menjadikannya tidak masuk dalam bagian data. Selain itu, Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mojokerto belum masuk dalam salah satu Perguruan Tinggi unggulan di Jawa Timur, oleh karenanya banyak yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Mojokerto.</p>	<p>memberikan jaminan mutu pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto.</p>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	<p>Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait.</p> <p>Selain itu, hambatan yang dihadapi adalah adanya pergeseran pola pikir masyarakat yang cenderung ingin menyekolahkan anaknya lebih cepat (belum genap usia 5 tahun) sehingga berdampak pada tidak bisanya pencaian APK PAUD pada angka 100%.</p>	<p>Beberapa hal yang telah dilakukan agar target tercapai dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang usia sekolah TK/RA yaitu pada usia anak 5 – 6 tahun sehingga pada waktu lulus TK/RA sudah genap berusia 7 tahun sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu, anggaran yang ada difokuskan dalam meningkatkan kualitas melalui</p>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
				perbaikan fasilitas sarana dan prasarana dan juga meningkatkan kualitas pendidik melalui beberapa program diantaranya Pembangunan Gedung/Ruangan Kelas/Ruang Guru PAUD, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	APK SD	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan	Beberapa upaya yang dilakukan sehingga capaian kinerja bisa maksimal diantaranya adalah maksimalnya program yang

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
			Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait.	direncanakan diantaranya adalah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
		APK SMP	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan,	Beberapa upaya yang dilakukan sehingga capaian kinerja bisa maksimal diantaranya adalah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
			koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait.	maksimalnya program yang direncanakan. Anggaran yang ada difokuskan dalam meningkatkan kualitas melalui perbaikan fasilitas sarana dan prasarana dan juga meningkatkan kualitas pendidik melalui beberapa program diantaranya Penambahan Ruang Kelas Baru, Pengadaan Mebel Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait. Hambatan yang ditemui adalah kurangnya pemahaman terkait dengan kesadaran pendidikan kesetaraan bagi kelompok-kelompok tertentu.	Beberapa hal yang telah dilakukan agar target tercapai dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, anggaran difokuskan pada berbagai program kegiatan diantaranya meningkatkan kualitas pendidik dan juga sarana dan prasaran dengan program/kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan,

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
4	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah Nilai SAKIP perangkat Daerah Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah IP ASN Dinas Pendidikan	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait. Hambatan yang ditemui adalah salah satunya adanya penambahan komponen penilaian yang berdampak pada menurunnya nilai yang diperoleh. Namun upaya ke depan adalah dengan segera memperbaiki	Beberapa upaya yang dilakukan sehingga capaian kinerja bisa maksimal diantaranya adalah maksimalnya program yang direncanakan diantaranya adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Langkah Yang Telah dilakukan
			kekurangan menindaklanjuti hasil rekomendasinya.	
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Beberapa hal yang mendukung capaian diantaranya yakni dukungan anggaran komitmen pimpinan, koordinasi Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai pihak terkait.	Mendorong seluruh lapisan perangkat dinas Pendidikan untuk peka terhadap permasalahan sekitar dan mengambil inisiatif untuk melakukan inovasi atas permasalahan tersebut.

Atas berbagai analisa diatas, berikut alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk perbaikan di masa depan diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan capaian kualitas pendidikan diantaranya Pada 2024 akan diberikan beasiswa D3 dan S1 untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan keterjangkauan pendidikan;
- (2) Untuk mengantisipasi hambatan data demografis, pada tahun 2023 akan dilakukan pendataan untuk anak yang tidak sekolah dan dikembalikan ke sekolah atau pendidikan kesetaraan;
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap serapan dana dan realisasi kinerja yang dinilai kurang bisa berhasil untuk selanjutnya disepakati langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- (4) Inventarisasi pemetaan anggaran untuk selanjutnya dilakukan penataan alokasi anggaran untuk menjamin efektifitas dan efisiensi anggaran;
- (5) Penetapan alokasi anggaran dan target kinerja harus dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang berdasarkan data dasar yang valid termasuk mempertimbangkan hasil rekomendasi monev yang ada;
- (6) Penyusunan rencana aksi dan timeline sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan Koordinasi, konsultasi dan komunikasi aktif dengan Kepala Daerah, Bapelitbangda, Disdukcapil, Kecamatan, Desa, dan Organisasi masyarakat (Dharwa Wanita dan PKK

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

### 3.1.7 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran harus didukung sumber daya keuangan yang memadai. Prinsip penggunaan sumber daya keuangan adalah dengan semakin sedikit sumber daya yang dikeluarkan dan semakin tinggi capaian kinerja maka akan semakin efisien. Dengan membandingkan capaian kinerja dan anggaran akan menghasilkan tingkat efisiensi pada masing-masing indikator. Berdasarkan hasil perhitungan, berikut penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto:

**Tabel 14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

No	Indikator Kinerja	Realisasi dan Capaian			Anggaran (Rp)			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%Capaian	
1	Harapan Lama Sekolah	13,11	12,96	98,86%	230.241.677.115,00	217.453.267.702,00	94%	5,94%
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,88	8,97	101,01%				
2	APK PAUD	90%	99,45%	110,50%	38.561.139.815,00	36.494.389.300,00	95%	15,50%
3	APK SD	100%	102,5%	102,50%	97.319.616.325,00	90.988.680.565,00	93%	9,50%
	APK SMP	100%	104,97%	104,97%	84.010.267.975,00	84.010.267.975,00	96%	8,97%
4	APK Kesetaraan	20%	12,55%	62,75%	10.350.653.000,00	9.325.153.983,00	90%	-27,25
5	Nilai RB Perangkat Daerah	80	77,97	97,46%	547.071.643.211,00	484.653.672.978,00	89%	10%
	Nilai SAKIP perangkat Daerah	77	77,33	100,43%				

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Indikator Kinerja	Realisasi dan Capaian			Anggaran (Rp)			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%Capaian	
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	80%	85,5%	106,88%				
	Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	90%	90,32%	100,36%				
	IP ASN Dinas Pendidikan	82	73,68	89,85%				

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Adapun jenis sumber daya lain yang mendukung efisiensi adalah sumber daya manusia dan Sarana prasarana pendidikan juga memberikan kontribusi dalam efisiensi dimana komitmen dan tanggungjawab dari semua ASN yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berhasil melaksanakan efisiensi waktu dan tenaga dengan tertib dan disiplin waktu melaksanakan program dan kegiatan termasuk melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas (job description) yang telah disepakati sehingga tidak ada tumpang tindih tugas yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tentu saja anggaran. Sarana prasarana pendidikan yang terus ditingkatkan baik dalam kuantitas maupun kualitas terbukti memberikan nilai ungkit yang signifikan dalam pencapaian kinerja termasuk mengembangkan aplikasi yang menjamin pengelolaan data perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan data pendidikan dapat disajikan dengan lebih valid dan akurat. Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk identifikasi kebutuhan dan sasaran supaya tepat waktu, tepat guna dan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Informasi dalam capaian kinerja sudah menjadi perhatian dan kepedulian penuh mulai dari pimpinan Dinas Pendidikan sampai pelaksana dimana informasi tersebut telah dimanfaatkan dalam menyesuaikan aktifitas pencapaian kinerja, penyesuaian anggaran, evaluasi pencapaian kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya dan memberikan perubahan yang positif dalam budaya kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan berbagai aktivitas seperti Rapat Monev Triwulanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, DPPA 2022, Monev dan Pengukuran Kinerja kegiatan/sub kegiatan, Renja 2023 dan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dan 2022.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 15 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>547.071.643.211</b>	<b>484.653.672.978</b>	89%
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>32.500.000</b>	<b>29.115.765</b>	90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	13.704.250	91%
Rincian:			
Penyusunan DPA, P-DPA, RKA, P-RKA, Renstra, Renja, P- Renja	15.000.000	13.704.250	91%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000	15.411.515	88%
Rincian :			
Penyusunan Evaluasi Renja (Triwulan), LKJIP, LKPJ, LPPD, SAKIP	17.500.000	15.411.515	88%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>533.949.413.626</b>	<b>472.805.876.514</b>	89%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	369.188.017.026	320.619.374.497	87%
Rincian :			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	369.188.017.026	320.619.374.497	87%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	164.761.396.600	152.186.502.017	92%
Rincian:			
TPG (DAK 2022 )	161.611.768.000	149.237.495.160	92%
TAMSIL (DAK 2022 )	2.049.000.000	1.878.000.000	92%
Jasa Tenaga Kerja	378.000.000	364.035.000	96%
Publikasi Pendidikan	199.000.000	199.000.000	100%
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	54.780.000	54.780.000	100%
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.455.000	1.955.000	44%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.130.000	9.700.137	96%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.001.000	34.963.863	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.250.000	27.250.000	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.403.600	5.393.800	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.979.000	176.912.000	100%
Belanja Tagihan Listrik	82.010.000	73.949.182	90%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	125.660.000	121.107.875	96%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.960.000	1.960.000	100%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.999.800</b>	100%
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	99.999.800	100%
Rincian :			
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	99.999.800	100%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.100.000.000</b>	<b>5.478.274.453</b>	90%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.100.000.000	5.478.274.453	90%
Rincian :			
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.000.000.000	5.390.000.000	90%
BOP Pengadaan Kain	100.000.000	88.274.453	88%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.457.485.626</b>	<b>4.117.366.644</b>	92%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.047.485.626	3.718.042.000	92%
Rincian :			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.047.485.626	3.718.042.000	92%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	99.372.500	99%
Rincian :			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	99.372.500	99%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	99.477.800	99%
Rincian :			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	99.477.800	99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	100%
Rincian :			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	100%
Penyediaan Bahan / Material	100.000.000	99.395.344	99%
Rincian :			
Penyediaan Bahan / Material	100.000.000	99.395.344	99%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	91.079.000	91%
Rincian :			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	91.079.000	91%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.368.530.800</b>	<b>1.090.370.000</b>	80%
Rencian		1.090.370.000	
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	1.248.400.000		0%
Biaya Operasional Bus Sekolah	120.130.800		0%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>365.500.000</b>	<b>345.067.231</b>	94%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.500.000	345.067.231	94%
Rincian :			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.500.000	345.067.231	94%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>698.213.159</b>	<b>687.602.571</b>	98%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000	120.327.235	96%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Rincian :			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000	120.327.235	96%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	473.213.159	468.035.336	99%
Rincian :			
Pemeliharaan Gedung Dinas	100.000.000		0%
Pemeliharaan Gedung Serba Guna dan Lapangan Tenis	220.000.000		0%
Rehabilitasi Aula Dinas Pendidikan	153.213.159		0%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.240.000	99%
Rincian :			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100.000.000	99.240.000	99%
Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi			
<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>230.241.677.115</b>	<b>217.453.267.702</b>	94%
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>97.319.616.325</b>	<b>90.988.680.565</b>	93%
<b>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>	<b>126.651.200</b>	<b>126.650.000</b>	100%
Rincian :			
Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya ( DAK 2022 )	126.651.200	126.650.000	100%
<b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>	<b>1.312.986.000</b>	<b>1.301.715.000</b>	99%
Rincian :			
Bantuan pemasangan paving halaman SDI INSAN MULIA Desa Mojokumpul Kecamatan Kemlagi, Kab. Mojokerto, Kemlagi, Mojokumpul (HIBAH)	100.000.000	100.000.000	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya ( DAK 2022 )	401.294.000	401.294.000	100%
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya ( DAK 2022 )	181.135.200	181.135.200	100%
Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya ( DAK 2022 )	330.556.800	330.556.800	100%
Pembangunan Sarana Prasarana Inklusi SD	100.000.000	99.316.000	99%
Pembangunan Pagar SDN Bangun Kec. Pungging ( Hibah )	200.000.000	197.114.000	99%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas</b>	<b>7.290.054.700</b>	<b>6.823.665.400</b>	94%
Rincian :			
Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya ( DAK 2022 )	4.357.651.000	4.357.651.000	100%
Rehabilitasi SDN Mojowatesrejo ( DID )	800.000.000,00	662.313.000,00	83%
Rehabilitasi SDN Claket ( DID )	800.000.000,00	649.193.000,00	81%
Penunjang DID (APBD)	21.000.000	20.309.455,00	97%
Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SD)	596.403.700	555.203.950	93%
Rehabilitasi SDN Kesemen	165.000.000	164.799.000	100%
Rehabilitasi SDN Kemiri 2	165.000.000	164.750.000	100%
Rehabilitasi SDN Kutogirang	165.000.000	164.700.000	100%
Rehabilitasi SDN Banjaragung 2	220.000.000	218.902.000	100%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU</b>	<b>515.523.200</b>	<b>515.520.000</b>	100%
Rincian :			
PERBAIKAN ATAP & PLAFON KB IT ASY SYAMIL, DSN JAJAR DESA JASEM KECAMATAN NGORO, Kab. Mojokerto, Ngoro, Jasem (HIBAH)	100.000.000	100.000.000	100%
Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya ( DAK 2022 )	415.523.200	415.520.000	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>	<b>75.990.400</b>	<b>75.990.000</b>	100%
Rincian :			
Rehabilitasi Ruang UKS dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya ( DAK 2022 )	75.990.400	75.990.000	100%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah</b>	<b>375.000.000</b>	<b>368.559.000</b>	98%
Rincian :			
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Segunung	125.000.000	123.237.000	99%
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Kwedenkembar	125.000.000	124.592.000	100%
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Japan	125.000.000	124.446.000	100%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>	<b>250.000.000</b>	<b>235.011.000</b>	94%
Rincian :			
TMMD SDN	200.000.000	198.485.000	99%
Penunjang Hibah	50.000.000		0%
<b>Pengadaan Mebel Sekolah</b>	<b>1.369.272.200</b>	<b>1.286.368.300</b>	94%
Rincian :			
Pengadaan Meubelair ( DAK 2022 )	1.369.272.200	1.286.368.300	94%
<b>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</b>	<b>6.676.758.000</b>	<b>6.206.368.852</b>	93%
Rincian :			
Fasilitasi Penunjang Kegiatan Adiwiyata SD	100.000.000	99.232.000	99%
Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ( DAK 2022 )	4.625.000.000	4.227.620.852	91%
Pengadaan Media Pendidikan ( DAK 2022 )	45.000.000	43.774.000	97%
Pengadaan Gamelan	185.000.000	179.990.000	97%
Pengadaan Wayang	210.000.000	203.800.000	97%
Pengadaan CCTV	1.511.758.000	1.432.339.000	95%
Pengadaan Instalasi			-
	-		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</b>	<b>5.885.122.125</b>	<b>5.721.649.900</b>	97%
Rincian :			
beasiswa siswa berprestasi	100.000.000	95.993.000	96%
BOSDA SD	5.611.822.125	5.464.067.500	97%
Assesment ABK	173.300.000	161.589.400	93%
<b>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</b>	<b>950.000.000</b>	<b>838.328.604</b>	88%
Rincian :			
Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan (PPDB Online)	100.000.000	78.326.100	78%
Assesment Kompetensi Minimum (AKM) SD / MI	400.000.000	358.666.004	90%
Pembinaan Kurikulum SD	450.000.000	401.336.500	89%
<b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>	<b>797.000.000</b>	<b>479.901.700</b>	60%
Rincian :			
Penyelenggaraan POR SD			
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	52.000.000	43.274.250	83%
Pelaksanaan seleksi Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD	300.000.000	127.747.300	43%
Penyelenggaraan kompetisi olahraga siswa nasional (KOSN)	195.000.000	73.408.000	38%
Pelaksanaan Seleksi Siswa Berprestasi SD	100.000.000	83.208.100	83%
Festival Dalang Bocah	150.000.000	146.245.050	97%
<b>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>9.350.498.500</b>	<b>8.455.855.550</b>	90%
Rincian :			
GTT PTT	9.342.498.500	8.451.856.000	90%
Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 4 bulan Jenjang Pendidikan SD ( BK_Prov )	8.000.000	4.000.000	50%
<b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>1.455.000.000</b>	<b>762.118.800</b>	52%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Rincian :			
Aplikasi data kepegawaian			
Work Shop KKG PKG	150.000.000	94.400.000	63%
Seleksi Guru Berprestasi	70.000.000	40.015.000	57%
Pengembangan keprofesian berkelanjutan	250.000.000	186.800.000	75%
Lomba karya inovasi pembelajaran berbasis IT	100.000.000	99.762.500	100%
Penilaian angka kredit (PAK) guru	200.000.000	146.940.000	73%
Fasilitasi Angka Tunjangan Guru	250.000.000	117.725.300	47%
Peningkatan Mutu Pendidik Inklusi Tingkat SD	100.000.000	82.616.000	83%
Sosialisasi Guru Penggerak pada satuan SD	335.000.000		0%
<b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>	<b>880.000.000</b>	<b>773.297.179</b>	88%
Rincian :			
Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan PIP SD	40.000.000		0%
Penguatan Kelembagaan Pendidikan Dasar	20.000.000		0%
Penguatan pendidikan karakter	130.000.000		0%
Fasilitasi Sekolah Ramah Anak	50.000.000		0%
Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Dasar	40.000.000		0%
Penyusunan Dapodik	150.000.000		0%
Evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan	100.000.000		0%
Penunjang BOSDA SD	100.000.000		0%
Penunjang BOS SD	250.000.000		0%
<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b>	<b>60.009.760.000</b>	<b>57.017.681.280</b>	95%
Rincian :			
BOS SD Swasta	4.656.120.000	4.325.517.636	93%
BOS SD Negeri	55.353.640.000	52.692.163.644	95%
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>84.010.267.975,00</b>	<b>80.645.043.854</b>	96%
<b>Penambahan Ruang Kelas Baru</b>	<b>2.840.000.000</b>	<b>2.438.555.300</b>	86%
Rincian :			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
pembangunan RKB SMPN 2 Kutorejo	440.000.000	321.555.300	73%
pembangunan RKB SMPN 2 Jetis	220.000.000	212.000.000	96%
pembangunan RKB SMPN 2 Dlanggu	440.000.000	355.000.000	81%
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Islam Brawijaya Trowulan Jl Jayanegara No. 04 Trowulan Kab. Mojokerto, Kab. Mojokerto, Trowulan, Trowulan (HIBAH)	100.000.000	100.000.000	100%
pembangunan RKB SMPN 1 Mojoanyar	440.000.000	375.000.000	85%
Pembangunan Ruang Belas Baru SMPN 2 Kemlagi ( DID )	1.200.000.000,00	1.075.000.000	90%
<b>Pembangunan Laboratorium</b>	<b>460.073.500,00</b>	<b>460.073.000,00</b>	100%
Rincian :			
Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah ( DAK 2022 )	460.073.500,00	460.073.000,00	100%
<b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>	<b>1.464.550.000</b>	<b>1.382.433.000</b>	94%
Rincian :			
Pembangunan ruang kesenian SMPN 1 dawarblandong	220.000.000	215.000.000	98%
pembangunan paving SMPN 2 Trawas	150.000.000	149.000.000	99%
Saluran Drainase SMPN 1 Sooko ( DID )	200.000.000	198.000.000	99%
Penunjang DID (APBD)	25.000.000	25.000.000	100%
Pembangunan Sarana Prasarana Inklusi SMP	100.000.000	97.500.000	98%
Pengadaan Instalasi	-		
Pembangunan Pagar SMPN 1 Jetis	220.000.000	215.000.000	98%
Pembangunan Pagar SMPN 2 Daarblandong	220.000.000	215.000.000	98%
Pemasangan CCTV Sekolah	329.550.000	267.933.000	81%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah</b>	<b>7.800.600.500</b>	<b>7.607.921.466</b>	98%
Rincian :			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah ( DAK 2022 )	6.821.386.400	6.821.382.000	100%
Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SMP) ( APBD )	979.214.100	786.539.466	80%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah</b>	<b>2.492.367.650</b>	<b>2.463.926.844</b>	99%
Rincian :			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah ( DAK 2022 )	1.402.168.250	1.402.168.250	100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah ( DAK 2022 )	110.986.400	110.986.400	100%
Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SMP) ( DAK )	979.213.000	979.212.999	100%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>	<b>74.478.900</b>	<b>74.382.000</b>	100%
Rincian :			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS Sekolah ( DAK 2022 )	74.478.900	74.382.000	100%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah</b>	<b>1.948.258.400</b>	<b>1.933.978.000</b>	99%
Rincian :			
rehab ruang perpustakaan SMPN 2 Mojosari	150.000.000	142.259.000	95%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah ( DAK 2022 )	1.798.258.400	1.791.719.000	100%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium</b>	<b>3.778.823.500</b>	<b>3.774.604.000</b>	100%
Rincian :			
rehab ruang lab SMPN 1 Gondang	150.000.000	149.284.000	100%
rehab ruang lab SMPN 2 dawarblandong	150.000.000	149.000.000	99%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah ( DAK 2022 )	3.258.823.500	3.258.820.000	100%
Rehabilitasi ruang Laboratorium SMPN 1 Dlanggu	220.000.000	217.500.000	99%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>	<b>566.500.000</b>	<b>566.500.000</b>	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Rincian :			
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah ( DAK 2022 )	566.500.000	566.500.000	100%
<b>Pengadaan Mebel sekolah</b>	<b>10.154.953.650</b>	<b>9.744.228.000</b>	96%
Rincian :			
Pengadaan Mebel Sekolah ( DAK 2022 )	3.112.393.650	3.112.393.650	100%
Pengadaan Mebel Sekolah ( APBD )	7.042.560.000	6.631.834.350	94%
<b>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</b>	<b>4.923.493.000</b>	<b>4.692.230.000</b>	95%
Rincian :			
Fasilitasi Penunjang Kegiatan Adiwiyata SMP	100.000.000	97.000.000	97%
Pengadaan Gamelan	206.179.500	190.000.000	92%
Pengadaan Wayang	200.000.000	190.000.000	95%
Pengadaan CCTV Sekolah	4.197.313.500	4.010.615.000	96%
Pengadaan Prasarana Sekolah	220.000.000	204.615.000	93%
<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>2.659.518.875</b>	<b>2.558.469.000</b>	96%
Rincian :			
beasiswa siswa berprestasi	100.000.000	96.464.500	96%
BOSDA SMP	2.559.518.875	2.462.004.500	96%
<b>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>921.421.899</b>	92%
Rincian :			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa ( DAK 2022 )	1.000.000.000	921.421.899	92%
Pembelian Media Pembelajaran Inklusi SMP	-		
<b>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</b>	<b>750.000.000</b>	<b>662.164.142</b>	88%
Rincian :			
Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan (PPDB Online)	250.000.000	225.836.520	90%
assesment Kompetensi Minimum (AKM) SMP / MTs	500.000.000	436.327.622	87%
<b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>	<b>510.000.000</b>	<b>441.256.365</b>	87%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Rincian :			
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	60.000.000	51.575.321	86%
kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP	250.000.000	216.568.021	87%
Penyelenggaraan Kompetisi olahraga Siswa nasional (KOSN) SMP	150.000.000	128.386.500	86%
Pelaksanaan Seleksi Siswa Berprestasi SMP	50.000.000	40.856.000	82%
<b>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>2.649.650.000</b>	<b>2.353.130.000</b>	89%
Rincian :			
GTT PTT	2.144.350.000	1.909.930.000	89%
Peningkatan Mutu Pendidik Inklusi Tingkat SMP	-		
Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 4 bulan Jenjang Pendidikan SMP ( BK_Prov )	8.000.000	4.000.000	50%
Belanja GTY/PTY Guru Sekolah Sekolah Swasta ( 497 Guru x 3 bulan )	447.300.000	439.200.000	98%
BOP GTY/PTY	50.000.000	50.000.000	100%
<b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>660.000.000</b>	<b>182.888.600</b>	28%
Rincian :			
pengembangan keprofesian pengawas sekolah	70.000.000	1.800.000	3%
pengembangan keprofesian berkelanjutan	150.000.000	81.750.000	55%
pembekalan kompetensi calon kepala sekolah SMP	200.000.000	22.422.600	11%
Sosialisasi Guru Penggerak pada Satuan SMP	140.000.000		0%
Peningkatan Mutu Pendidik Inklusi Tingkat SMP	100.000.000	76.906.000	77%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>	<b>295.000.000</b>	<b>249.487.400</b>	85%
Rincian :			
Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan PIP SMP	20.000.000	16.528.500	83%
Penguatan Kelembagaan Pendidikan Dasar	35.000.000	32.022.000	91%
Penguatan pendidikan karakter	50.000.000	46.334.500	93%
Fasilitasi Sekolah Ramah Anak	40.000.000	32.876.250	82%
Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Dasar	20.000.000	17.659.000	88%
Penunjang BOSDA SMP	50.000.000	34.622.000	69%
Penunjang BOS SMP	80.000.000	67.558.550	84%
<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>38.982.000.000</b>	<b>38.137.394.838</b>	98%
Rincian :			
BOS SMP ( Suwasta )	10.844.960.000	10.516.971.804	97%
BOS SMP ( Negeri )	28.137.040.000	27.620.423.034	98%
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>38.561.139.815</b>	<b>36.494.389.300</b>	95%
<b>Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD</b>	<b>2.899.152.000</b>	<b>2.426.827.200</b>	84%
Rincian :			
Pembangunan Ruang Kelas Baru KB Ar Rohmah Ds. Simongagrok Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Simongagrok (HIBAH)	100.000.000	100.000.000	100%
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD ( DAK 2022 )	98.193.000	98.193.000	100%
Pembangunan Unit Sekolah Baru TKN 1 Dawarblandong ( DID )	1.000.000.000,00	816.570.000	82%
Pembangunan Unit Sekolah Baru TKN 1 Mojosari ( DID )	1.000.000.000,00	718.064.200	72%
Penunjang DID (APBD)	75.000.000	74.000.000	99%
Penunjang DAK PAUD	175.959.000	170.000.000	97%
Pembangunan Gedung TK Muslimat Nu Al-Islah Ds. Gembongan Kec. Gedeg (HIBAH)	100.000.000	100.000.000	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Pembangunan RKB RA Darun najah Ds. Gading Kec. Jatirejo (HIBAH)	350.000.000	350.000.000	100%
Pembangunan RKB SD Islam Permata Mojoasri (HIBAH)	-		
<b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</b>	<b>556.000.000</b>	<b>553.595.000</b>	100%
Rincian :			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD ( DAK 2022 )	456.000.000	456.000.000	100%
Pembangunan Sarana Prasarana Inklusi PAUD	100.000.000	97.595.000	98%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD</b>	<b>750.000.000</b>	<b>495.096.000</b>	66%
Rincian :			
Rehab / Renov Gedung Taman Kanak - Kanak KUNCUP HARAPAN Desa Beloh Kecamatan trowulan (HIBAH)	250.000.000		0%
Rehab Ruang Kelas Taman Kanak-kanak Al Hidayah Jl. Airlangga Kauman Gg 21 mOJOSARI, Kab. Mojokerto, Mojosari, Kauman (HIBAH)	300.000.000		0%
Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas TKNP I Gedeg	200.000.000	170.000.000	85%
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</b>	<b>450.000.000</b>	<b>440.757.000</b>	98%
Rincian :			
Rehabilitasi toilet (jamban) TNKP II Mojosari	50.000.000	48.633.000	97%
Rehabilitasi toilet (jamban) TNKP II Kemlagi	50.000.000	48.652.000	97%
Rehabilitasi toilet (jamban) TNKP Kabupaten	50.000.000	49.184.000	98%
Rehabilitasi toilet (jamban) TNKP I Gondang	50.000.000	49.955.000	100%
Rehabilitasi toilet (jamban) TNKP I Pungging	50.000.000	49.174.000	98%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Rehabilitasi toilet (jamban) TNKP II Pungging	50.000.000	48.384.000	97%
Rehabilitasi toilet (jamban) TNKP I Ngoro	50.000.000	48.452.000	97%
Rehabilitasi toilet (jamban) TNKP II Ngoro	50.000.000	48.590.000	97%
Rehabilitasi toilet (jamban) TNKP II Gedeg	50.000.000	49733000	99%
<b>Pengadaan Mebel PAUD</b>	<b>1.359.890.000</b>	<b>1.342.500.000</b>	99%
Rincian :			
Belanja Mebel ( DAK 2022 )	-		
Pengadaan mebel PAUD	1.359.890.000	1.342.500.000	99%
<b>Pengadaan Perlengkapan PAUD</b>	<b>728.000.000</b>	<b>611.091.400</b>	84%
Rincian :			
pengadaan wastafel TKNP	100.000.000	81.290.000	81%
Bantuan Sarana dan Prasarana TK Ambarsari Gunungsari Dsn. Gunungsari Ds. Gunungsari Dawarblandong, Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Gunungsari (HIBAH)	75.000.000	75.000.000	100%
pengadaan perlengkapan kantor PAUD	553.000.000	454.801.400	82%
Pembelian Media Pembelajaran Inklusi PAUD	-		
<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</b>	<b>21.386.997.815</b>	<b>20.614.192.000</b>	96%
Rincian :			
BOSDA PAUD	228.450.000	213.836.000	94%
BOP PAUD	21.158.547.815	20.400.356.000	96%
<b>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</b>	<b>3.445.000.000</b>	<b>3.432.699.000</b>	100%
Rincian :			
pengadaan barang APE paud tunas mulia desa wonoploso, Kab. Mojokerto, Gondang, Wonoploso (HIBAH)	20.000.000	20.000.000	100%
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD ( DAK 2022 )	90.000.000	88.400.000	98%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD ( DAK 2022 )	2.875.000.000	2.872.600.000	100%
Pengadaan APE ( Silpa DID 2021 )	282.000.000	280.460.000	99%
Penunjang DID	28.000.000	21.209.000	76%
Pengadaan Sarana Prasarana KB Al-Ihsan Dsn. Sooko Ds. Sooko ( HIBAH )	75.000.000	75.000.000	100%
Pengadaan Sarana Prasarana RA Baitur rahman Ds. Sumolawang Kec. Puri ( HIBAH )	75.000.000	75.000.000	100%
<b>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</b>	<b>100.000.000</b>	<b>88.144.000</b>	88%
Rincian :			
lomba kreatifitas peserta didik	100.000.000	88.144.000	88%
<b>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD</b>	<b>261.100.000</b>	<b>246.300.000</b>	94%
Rincian :			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	102.700.000	92.040.000	90%
Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS 163 orgn selama 4 bulan ( BK_Prov )	130.400.000	130.400.000	100%
Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 4 bulan Jenjang Pendidikan TK ( BK_Prov )	28.000.000	24.000.000	86%
<b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</b>	<b>5.825.000.000</b>	<b>5.546.392.800</b>	95%
Rincian :			
apresiasi Guru PAUD Dikmas			
		-	
pembinaan BUNDA PAUD	500.000.000		0%
pembinaan penilik	50.000.000		0%
pembinaan guru KB	100.000.000		0%
pengembangan profesi penilik			
		-	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
lomba kreatifitas guru PAUD	75.000.000		0%
honorarium kinerja guru PAUD non PNS	5.000.000.000		0%
Peningkatan Mutu Pendidik Inklusi Tingkat PAUD	100.000.000		0%
<b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</b>	<b>800.000.000</b>	<b>696.794.900</b>	87%
Rincian :			
Penunjang DAK BOP PAUD	100.000.000		0%
Penunjang Akreditasi PAUD DIKMAS	100.000.000		0%
Hibah kepada IGRA, Jl. RA. Basoeni (HIBAH)	200.000.000		0%
Penunjang penguatan kelembagaan PAUD			
Sosialisasi Implementasi Sekolah Ramah Anak ( SRA )	200.000.000		0%
Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar PAUD	100.000.000		0%
Penguatan Kapasitas PAUD ( HI )	100.000.000		0%
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan</b>	<b>10.350.653.000</b>	<b>9.325.153.983</b>	90%
<b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan</b>	<b>281.906.900</b>	<b>270.884.400</b>	96%
Rincian :			
Penunjang DAK BOP PAUD			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan ( DAK 2022 )	231.906.900	231.906.900	100%
PENUNJANG DAK REG (SKB)	50.000.000	38.977.500	78%
<b>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung /Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>185.000.000</b>	<b>181.977.600</b>	98%
Rincian :			
Rehabilitasi Ruang SKB	185.000.000	181.977.600	98%
Perencanaan ( Block Plain ) SKB	-		-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan</b>	<b>36.086.100</b>	<b>34.106.100</b>	95%
Rincian :			
Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan ( DAK 2022 )	36.086.100	34.106.100	95%
<b>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.206.000</b>	99%
Rincian :			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan ( DAK 2022 )	100.000.000	99.206.000	99%
<b>Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan</b>	<b>8.919.960.000</b>	<b>8.071.285.700,00</b>	90%
Rincian :			
penyelenggaraan ujian kejar paket BOP Kesetaraan ( DAK 2022 )	75.000.000		0%
Penunjang BOP Kesetaraan	834.960.000	612.130.000	73%
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Madrasah Diniyah ( BPDGS ( APBD )	50.000.000		0%
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Madrasah Diniyah ( BPDGS ( BK_Prov )	3.930.000.000		0%
Penunjang BOP Madin	3.930.000.000		0%
<b>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan</b>	<b>102.700.000</b>	<b>77.133.000</b>	75%
Rincian :			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	102.700.000	77.133.000	75%
<b>Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/kesetaraan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	100%
Rincian :			
BANTUAN DANA KEGIATAN DIKLAT GURU PENGGERAK LP MA`ARIF NU KABUPATEN MOJOKERTO JALAN RA BASUNI NO 09 SOOKO, Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko (HIBAH)	50.000.000	50.000.000	100%
<b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonfomal/Kesetaraan</b>	<b>675.000.000</b>	<b>540.561.183</b>	80%
Rincian :			
Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi	75.000.000	74.232.600	99%
PORSADIN	300.000.000	283.787.183	95%
Pembekalan Pasca Kejar Paket C	150.000.000	108.082.000	72%
Penguatan Lembaga SKB/PKBM/LKP	150.000.000	81.195.000	54%

Indikator kinerja sasaran Harapan lama sekolah dan rata-rata Lama Sekolah dan memiliki total anggaran sebesar Rp. 230.241.677.115,00 dan terealisasi sebesar 217.453.267.702,00 dengan capaian anggaran sebesar 94%. Indikator kedua yakni APK PAUD memiliki total anggaran sebesar Rp. 38.561.139.815,00 dan mampu terrealisasi sebesar Rp. 36.494.389.300,00 dengan capaian sebesar 95%. Selanjutnya APK SD dan SMP mampu meendapatkan capaian 93% dan 96%. Sedangkan APK Kesetaraan dengan total anggaran Rp. 10.350.653.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.325.153.983,00 dengan capaian 89%. Sedangkan terkait Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Daerah Kabupaten Mojokerto dengan anggaran 547.071.643.211,00, mampu terealisasi sebesar 484.653.672.978,00 dengan capaian sebesar 89%.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memiliki tiga (3) sasaran strategis dan tiga (4) indikator dengan tiga (3) indikator tercapai dan satu (1) indikator tidak tercapai.

Indikator yang tercapai adalah:

- APK PAUD dengan capaian sebesar 110,50%
- APK SD dengan capaian sebesar 102,50%
- APK SMP dengan capaian sebesar 104,97%

Sedangkan indikator yang tidak tercapai yakni APK Kesetaraan dengan capaian sebesar 62,75%.

- 2) Dalam Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sasaran meningkatnya tata Kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel capaian pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Presentase indikator program perangkat daerah yang terapai dengan capaian sebesar 106,88%.
- Presentase realisasi anggaran perangkat Daerah dengan capaian 100,36%.
- Indeks profesionalitas ASN dengan capaian sebesar 89,85%.
- Nilai SAKIP perangkat daerah dengan capaian 100,43%.
- Nilai RB Perangkat Daerah dengan capaian 97,46%.

Sedangkan untuk indicator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan capaiannya sebesar 133,33%.

- 3) Dinas Pendidikan juga mengampu indicator yang ada dalam RPJMD yakni Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah dengan capaian sebesar 98,86% dan 101,01%.
- 4) Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target anggaran maupun target kinerja antara lain:
  - Perencanaan anggaran dan target yang matang didasarkan pada data dasar/variabel sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
  - Komitmen/tanggungjawab pelaksana dan penanggungjawab dalam tertib jadwal dan administrasi pelaporan/pertanggungjawaban;
  - Komunikasi, koordinasi, evaluasi monitoring dan konsultasi yang baik.
- 5) Penghargaan yang diraih Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto antara lain:
  - Inovasi dalam beberapa hal diantaranya GEMAJUZA (Program Gerakan Menghafal Juz Amma), EMAS (Program Empati Anak Sebaya), PETIS ENAK (Pelayanan Efektif, Efisien, dan Tepat Sasaran, Enjoy, Nyaman, Akurat dan Kooperatif) dan PETIR (Podcast, E-Learning, TV Sekola Interaktif).
- 6) Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah:
  - Pergeseran pola pikir masyarakat yang cenderung ingin menyekolahkan anaknya lebih cepat (belum genap usia 5 tahun) sehingga berdampak pada tidak bisanya pencaian APK PAUD pada angka 100%.

- Demografi harapan lama sekolah terdapat siswa pada usia sekolah yang bersekolah di pesantren maupun bersekolah di luar Kabupaten Mojokerto yang menjadikannya tidak masuk dalam bagian data. Selain itu, Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mojokerto belum masuk dalam salah satu Perguruan Tinggi unggulan di Jawa Timur, oleh karenanya banyak yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Mojokerto.
  - Perubahan rumusan perhitungan atas indicator yang berdampak terhadap penurunan capaian.
  - Belum tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama pada penduduk usai 18 tahun keatas yang tidak bersedia memulai atau melanjutkan pendidikan lewat jalur kesetaraan.
- 7) Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan capaian kualitas pendidikan diantaranya Pada 2024 akan diberikan beasiswa D3 dan S1 untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan keterjangkauan pendidikan;
  - Untuk mengantisipasi hambatan data demografis, pada tahun 2023 akan dilakukan pendataan untuk anak yang tidak sekolah dan dikembalikan ke sekolah atau pendidikan kesetaraan;
  - Monitoring dan evaluasi terhadap serapan dana dan realisasi kinerja yang dinilai kurang bisa berhasil untuk selanjutnya disepakati langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada;
  - Inventarisasi pemetaan anggaran untuk selanjutnya dilakukan penataan alokasi anggaran untuk menjamin efektifitas dan efisiensi anggaran;
  - Penetapan alokasi anggaran dan target kinerja harus dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang berdasarkan data dasar yang valid termasuk mempertimbangkan hasil rekomendasi monev yang ada;

- Penyusunan rencana aksi dan timeline sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan Koordinasi, konsultasi dan komunikasi aktif dengan Kepala Daerah, Bapelitbangda, Disdukcapil, Kecamatan, Desa, dan Organisasi masyarakat (Dharwa Wanita dan PKK

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Mojokerto



Drs. Ardi Sepdianto, M.Si.  
NIP. 19700927 199101 1 002



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".